



**PUTUSAN**

**Nomor 233/Pdt.G/2020/PA.Sbh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, lahir di Palopat, tanggal 05 September 1983 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXX, XXXXXXXX, Kab. Padang Lawas, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat Fauzan Daulay, S.H., M.Kn, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum RAHMAT FAUZAN DAULAY, S.H., M.Kn, yang beralamat di Jalan Surapati Lingkungan III Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 0059/SKK/RFDR/IX/2020, tanggal 14 September 2020, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, lahir di Tanggabosi, tanggal 10 Oktober 1977 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXX, XXXXXXXX, Kab. Padang Lawas, Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2020/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 16 September 2020 dengan register perkara Nomor 233/Pdt.G/2020/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan Agama Islam pada hari Minggu Tanggal 02 Mei 1999, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama XXXXXXXX sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 108/29/VI/2010 tanggal 8 Juni 2010. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama Islam dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak, yaitu:
  - 2.1. Anak I, Laki-laki, lahir di Hutaibus, tanggal 20-01-2000
  - 2.2. Anak II, Laki-laki, lahir di Hutaibus, tanggal 12-11-2003
  - 2.3. Anak III, Laki-laki, lahir di Hutaibus tanggal 22-05-2012
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, apalagi kemudian dari ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak sehingga kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terasa semakin lengkap.
4. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu sejak sekitar bulan Maret 2010 dikarenakan:
  - 4.1. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga.
  - 4.2. Selingkuh dengan wanita lain.
  - 4.3. Sering meninggalkan keluarga.
5. Bahwa Penggugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan melibatkan keluarga terdekat dari kedua belah pihak, namun tidak ada hasilnya.

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2020/PA.Sbh



6. Bahwa upaya-upaya sebagaimana Penggugat uraikan diatas, semata-mata Penggugat lakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama ± 19 (sembilan belas) tahun dan memperhatikan pula perkembangan psikis/mental anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari dirumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang dapat mengganggu perkembangan kejiwaan anak. Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terus memburuk sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan mencapai puncaknya pada bulan Juni tahun 2018 dimana Tergugat telah mengusir Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dari rumah kediaman bersama di xxxxxxxx;

8. Bahwa keputusan Penggugat untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah dibicarakan dengan Tergugat dan telah pula diketahui oleh keluarga besar masing-masing;

9. Bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, menyatakan bahwa;

*"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*

Disamping itu, Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah."*

10. Bahwa apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan, agar kiranya berkenan memberi Putusan sebagai berikut:

### **PRIMAIR**

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Gugat Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak Satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sibuhuan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 233/Pdt.G/2020/PA.Sbh tanggal 17 September 2020 dan 23 September 2020 dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim dengan sungguh-sungguh telah memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat agar bersabar untuk tetap mempertahankan kelangsungan pernikahannya dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2020/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 108/29/VI/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXX, Kabupaten Padang Lawas, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1203274509830001 tanggal 24 April 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, selain bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Mara Sonang Lubis Bin Ka'lim Lubis, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di XXXXXXXX, XXXXXXXX, Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat berjarak 3 (tiga) rumah;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1999;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah, terakhir kali tinggal di XXXXXXXX, XXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menjalani kehidupan rumah tangga bersama telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan tidak rukun lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut dipicu karena Tergugat tidak memenuhi nafkah keluarga, selingkuh dengan perempuan

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2020/PA.Sbh



lain, dan sering keluar meninggalkan rumah kediaman bersama;

- Bahwa saksi beberapa kali pernah melihat Tergugat bersama dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak tahu nama perempuan tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai ojek becak;
- Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2018, dimana Penggugat tinggal di rumah orangtuanya di Desa Bulu Sonik, Kecamatan Barumun, sedangkan Tergugat tetap tinggal di XXXXXXXX;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam menjalani rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

**2. Masroida Nasution Binti Mukti Nasution**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Sibuhuan Julu, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada tahun 1999;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah, terakhir kali hidup bersama di XXXXXXXX, XXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah dianugerahi 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan kurang harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat tidak memenuhi nafkah keluarga, selingkuh dengan wanita lain,





dan sering keluar meninggalkan rumah kediaman bersama;

- Bahwa saksi beberapa kali pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai ojek becak;
- Bahwa akibat pertengkar dan perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018, dimana Penggugat tinggal di rumah orangtuanya di Desa Bulu Sonik, Kecamatan Barumun, sedangkan Tergugat tetap tinggal di XXXXXXXX;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan melanjutkan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak ada bukti lain yang akan diajukan selain yang sudah diajukan di atas.

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya, Penggugat tetap atas gugatannya dan selanjutnya mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat tidak memenuhi nafkah keluarga kepada Penggugat, Tergugat juga menjalin cinta dengan perempuan lain, serta Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa ada alasan, alasan mana telah sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan di-nazzegeel serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2020/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi persyaratan materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 *a quo*, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 2 Mei 1999, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 diperoleh fakta Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan dan atau tidak terdapat perlawanan yang membuktikan selainnya atau sebaliknya maka kompetensi mengadili perkara *a quo* secara relatif berada pada Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat diketahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang dilatarbelakangi masalah Tergugat tidak memenuhi nafkah keluarga kepada Penggugat, Tergugat juga menjalin cinta dengan perempuan lain, serta Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa ada alasan, dan akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut mengenai dalil gugatan angka 4, 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain sehingga memenuhi syarat materiil;

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2020/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg dan Pasal 308 - 309 R.Bg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat P.1 dan P.2, serta saksi-saksi Penggugat di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang sah dan belum bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di XXXXXXXX, XXXXXXXX;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya telah dianugerahi 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memenuhi nafkah keluarga kepada Penggugat, Tergugat juga menjalin cinta dengan perempuan lain, serta Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa ada alasan;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2018;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2018;
3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk didamaikan;
4. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2020/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar bercerai dari Tergugat, dan gugatan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian keduanya telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018, dan Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, maka tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga Al-Qur'an surat Ar- Rum ayat 21, akan sulit dapat terwujud dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan penderitaan, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, mengingat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 231 yang artinya:

*Artinya: "Janganlah kamu tahan mereka (istri-istri) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka; Dan*

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2020/PA.Sbh



*barang siapa yang berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri” ;*

oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : "Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab *Iqna* Juz II yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا

Artinya: "Dan di waktu kebencian si istri atas suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talak laki-laki (suami) tersebut dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

يطلقها القاضي طلاقا بائنا اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya:" Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in apabila telah terbukti adanya kemudharatan dan keduanya tidak mungkin untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan ketidakharmonisan yang berakibat telah terjadi pisah tempat tinggal, selanjutnya Penggugat tidak bersedia lagi untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa rumah tangga/perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka Majelis Hakim berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak *Bain Shughra*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2020/PA.Sbh



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1442 Hijriah, oleh Nur Khozin Maki, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I dan Tayep Suparli, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dedy Rikiyandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I.

Nur Khozin Maki, S.H.I.

Hakim Anggota

Tayep Suparli, S.Sy.

Panitera Pengganti

Dedy Rikiyandi, S.H.I.

Perincian biaya :

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2020/PA.Sbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2020/PA.Sbh